

## IMPLEMENTASI NILAI-NILAI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF BAGI HASIL PADA AJB BUMIPUTERA 1912 DIVISI SYARIAH JEMBER

*Implementation Values Of Syariah In Perspective Profit Sharing  
On AJB Bumiputera 1912 Division of Syariah Jember*

Agustina Pratiwi, Akhmad Toha, Sugeng Iswono  
Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan No. 37, Jember 68121  
E-mail: [agustina.pratiwi15@yahoo.com](mailto:agustina.pratiwi15@yahoo.com)

### ABSTRACT

*Implementation of sharia values in perspective of profit-sharing at AJB Bumiputera 1912 Sharia Division Jember should be made in accordance with Islamic law. The purpose of this research was to determine the implementation of sharia value in perspective of profit-sharing at AJB Bumiputera 1912 Sharia Division Jember. The research used qualitative paradigm with descriptive research. Interview and documentation were used for data collection to obtain more in-depth information, especially about what was not discovered by the observation. Key informants in the research were Unit Head of AJB Bumiputera 1912 Sharia Division Jember. The results showed that the operating system in 1912 Sharia Division Jember was in accordance with Islamic law. Mechanism of profit-sharing applied by the company already used syariah value by using mudharabah with mudharabah muthalaqah type. Profit sharing is based on the profit sharing ratio of 70% compared to 30% (70% is the profit for insurance participants and 30% for the company profit). Although mudharabah used by the company is in line with the provisions of Islamic law, in practice it still has shortcomings. The weakness is that, in practice, what is referred as mudharabah for the company is a direct agreement contained in the insurance policy without the direct practice of *ijab qobul* (statement of consent) referred to the contract, so that the *ijab qobul* to distinguish sharia insurance from conventional practice has not been made.*

*Keywords: sharia value, profit sharing, mudharabah, ijab qobul*

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Saat ini risiko dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, baik bagi perorangan maupun badan. Asuransi di semua orang dalam kehidupan sehari-hari. Risiko yang terjadi bisa berupa risiko kematian, kecelakaan, sakit, atau dipecat dari pekerjaan. Oleh sebab itu, maka setiap risiko yang akan dihadapi harus dicegah agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi.

Pentingnya Asuransi, karena asuransi merupakan lembaga yang mau menanggung setiap risiko yang akan dihadapi nasabahnya

Indonesia secara umum terbagi menjadi dua, yaitu asuransi jiwa dan asuransi kerugian.

Asuransi jiwa merupakan lembaga yang dapat melindungi diri seseorang dan meminimalisir kerugian pada diri seseorang. Pertumbuhan asuransi jiwa di Indonesia saat

ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Banyaknya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan jasa asuransi jiwa menjadi penyebab naiknya aset asuransi jiwa di Indonesia. Perkembangan asuransi jiwa yang meningkat juga terjadi di Jember. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan perusahaan asuransi jiwa yang berada di Jember salah satunya adalah AJB (Asuransi Jiwa Bersama) Bumiputera 1912.

Meningkatnya perkembangan asuransi di Indonesia, di samping menunjukkan adanya anggapan para ulama yang mengharamkan asuransi konvensional. Sebagian ulama melihat bahwa praktik asuransi konvensional tidak dibenarkan dalam Islam karena mengandung unsur *gharar*, *maytir* dan *riba* didalamnya. Anggapan ulama yang mengharamkan asuransi konvensional merupakan salah satu alasan mulai muncul dan berkembangnya asuransi berbasis syariah.

Asuransi syariah didirikan agar masyarakat Indonesia dapat berasuransi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Masyarakat muslim Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim menjadi salah satu faktor penyebab besarnya peluang bagi asuransi syariah. Berdirinya lembaga keuangan syariah dan melihat perkembangan dunia perasuransian khususnya asuransi syariah saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, mendorong AJB Bumiputera 1912 tidak hanya memiliki asuransi konvensional tetapi juga membuka asuransi berbasis syariah.

Berdasarkan pengamatan peneliti saat melakukan observasi pendahuluan, peneliti melihat terdapat beberapa perusahaan asuransi konvensional yang memiliki produk syariah dan membuka cabang di Jember tetapi perkembangannya belum dapat dilihat. Kinerja perusahaan-perusahaan asuransi tersebut masih dalam tahap promosi kepada masyarakat. Perusahaan asuransi konvensional yang mempunyai produk syariah maupun asuransi syariah yang berlokasi di Jember hanya sebagai agen saja, tetapi operasionalnya masih belum berjalan. Walaupun ada beberapa perusahaan asuransi syariah yang sudah memiliki sedikit polis asuransi, sehingga kegiatan operasional perusahaan asuransi tersebut masih belum efektif.

Berbeda dengan asuransi konvensional yang memiliki produk syariah di Jember. AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember merupakan salah satu jasa asuransi jiwa yang melakukan kegiatan operasional berdasarkan ketentuan syariat Islam. AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember sebagai asuransi syariah dengan praktiknya menggunakan prinsip *takaful* yang berarti menolong. Sebenarnya asuransi syariah memiliki kegiatan operasional yang sama dengan asuransi konvensional pada umumnya, hanya saja ada beberapa transaksi yang membedakan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Salah satu transaksi yang menjadi pembeda antara asuransi syariah dengan

asuransi konvensional adalah transaksi dalam pembagian keuntungan.

Pembagian keuntungan dalam asuransi syariah dikenal dengan istilah bagi hasil. Penerapan sistem bagi hasil ini masih perlu dievaluasi lagi agar sesuai dengan prinsip syariah dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Keuntungan asuransi syariah dibagikan kepada perusahaan dan peserta berdasarkan rasio yang disepakati di awal kontrak. Konsep ini disebut akad *mudharabah*.

Pertumbuhan asuransi syariah yang meningkat pesat dan tingginya apresiasi masyarakat disisi lain juga mengakibatkan terjadinya ketimpangan sehingga dapat menghambat pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia. Terjadinya kasus pada asuransi syariah juga dapat menghambat perkembangan asuransi syariah, salah satu kasus asuransi syariah terjadi pada asuransi syariah mubarakah yang tidak membayarkan klaim kepada pemertanya.

“Perubahan kami ikut asuransi kesehatan dari Asuransi Syariah Mubarakah (ASM) 1 tahun dari Juli 2009 Juli 2010. 1 bulan hingga 2 bulan lancar tapi kemudian bulan-bulan berikutnya sampai kontrak/polis berakhir belum juga pembayaran klaimnya diselesaikan. Manager Keuangan ASM bp Aldi Haris sudah membuat surat yang isinya akan menyelesaikan pembayaran klaim dg cara bertahap dan terjadwal, tetapi hal itu tidak dijalankan oleh ASM. Sampai kami menghubungi [sic] Direktur Utamanya bp. Parmin , [sic] kemudian stafnya hanya merespon

1 berkas klaim saja (ini tdk sesuai komitmen dari surat bp Adi Haris) dan [sic] sampai sekarang belum ada hasilnya...” (Kompas, 2011).

Sumber:

<http://www.kompas.com/suratpem-baca/read/20397> [27 Januari 2015]

Kasus Asuransi Syariah Mubarakah (ASM) menimbulkan kegelisahan publik terkait penerapan sistem pengelolaan syariah tidak sesuai dengan syariah islam, sehingga menimbulkan tuduhan bahwa asuransi berbasis syariah hanya beramal syariah saja sehingga isinya atau kegiatan operasionalnya sama saja dengan asuransi konvensional. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh tentang implementasi nilai-nilai syariah dalam perspektif bagi hasil pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember.

#### Bumiputera Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah implementasi nilai-nilai syariah dalam perspektif bagi hasil pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember?”

#### Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dicapai yaitu untuk mendeskripsikan implementasi nilai-nilai syariah dalam perspektif bagi hasil pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember

### Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperkaya kepustakaan, dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori, yang berkaitan dengan sistem bagi hasil berdasarkan prinsip syariah.

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Konsep Nilai dalam Islam

Kita sering mendengar dan bahkan sering menggunakan istilah nilai secara umum memiliki pengertian yang sangat luas. Kata nilai dalam bahasa Inggris *value* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online memiliki arti harga. Berdasarkan judul penelitian di dalam tinjauan pustaka ini kata nilai berhubungan erat dengan keagamaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, nilai dalam kaitan keagamaan adalah suatu konsep mengenai penghargaan tinggi yang diberikan oleh masyarakat pada beberapa masalah pokok dalam kehidupan keagamaan yang bersifat abstrak sehingga dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan.” Islam menuntun dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dibolehkan dan dilarang oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, Islam juga menganjurkan dalam melaksanakan

aktivitas ekonomi dan nilai-nilai syariah senantiasa menjadi landasan utamanya. Sistem ekonomi syariah akan lebih bermakna jika dipraktekkan pada lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan ekonomi, seperti salah satunya adalah lembaga keuangan.

#### Lembaga Keuangan

Menurut Kasmir (2012:3),”pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kegunaannya.” Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan yang aktivitasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat terutama dalam mendukung pembiayaan pembangunan ekonomi. Lembaga keuangan berdasarkan aktivitasnya dibagi menjadi dua yaitu, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

#### Asuransi

Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank. Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*. *Insurance* mempunyai pengertian: (a) asuransi, dan (b) jaminan. Asuransi dalam bahasa Belanda berasal dari kata “*assurantie*”, yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering* yang berarti pertanggungan. Menurut Wirjono Prodjodikoro (dalam Ali 2008:1), asuransi

adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.

### Asuransi Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Syariah (dalam Manan, 2012:238) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah (*ta'min, tak'ful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau melalui dana *tabarru'* yang memberikan peluang pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Akad yang sesuai dengan syariah adalah akad yang tidak mengandung unsur *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba'* (riba) (penganiayaan), *isywah* (suap), barang haram dan maksiat. Asuransi yang berdasarkan prinsip syariah, harus sesuai dengan syariat Islam dengan kata lain akad yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

### Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Menurut Nafis (2012:46) terdapat beberapa perbedaan antara asuransi syariah

dengan asuransi konvensional. Perbedaan tersebut antara lain mengenai asal-usul, sumber hukum, dewan pengawas, akad, *sharing of risk vs transfer of risk*, pengelolaan dana, investasi dana, kepemilikan dana, unsur premi, *loading*, sumber pembayaran klaim, dan keuntungan.

### Bagi Hasil pada Asuransi Syariah

Salah satu perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional terletak pada pembagian keuntungan. Pembagian pada asuransi syariah lebih dikenal dengan sistem bagi hasil. Mardani (2012:195) menyatakan, "sistem bagi hasil atau akad kemitraan dalam bisnis dapat dilakukan diantaranya yaitu akad *mudharabah, musyarakah, mizana'ah, mitsaqah, dan muqadashah.*" Akad-akad yang disebutkan tersebut penulis hanya membahas tentang akad *mudharabah* karena akad *mudharabah* adalah akad yang paling banyak digunakan dalam asuransi syariah. Menurut Mardani (2012:195) secara terminologis *mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola modal (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas yang produktif dengan keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Pendapat lain dikemukakan oleh Hasan (2014:54) memberikan arti *mudharabah* yaitu pemilik harta atau pemodal memberikan hartanya

kepada orang lain yang bekerja dan berdagang untuknya yang disepakati dengan hasil keuntungan nantinya akan dibagi antara mereka berdua.

### Jenis-jenis *Mudharabah*

Hasan (2014:59) menyatakan bahwa secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muhlabah* dan *mudharabah muqayyadah*.

- 1) *Mudharabah muhlabah* adalah bentuk perjanjian kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Hal ini berarti bahwa *shahibul mal* memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada *mudharib* atau agar sesuai syariah untuk menjalankan usahanya.
- 2) *Mudharabah muqayyadah* adalah bentuk kebalikannya dari *mudharabah muhlabah* dimana *mudharib* mendapat pembatasan dalam menjalankan usahanya baik itu jenis, waktu, dan tempat usaha. Sehingga dalam hal ini merupakan usaha kerjasama yang dalam perjanjiannya akan dibatasi oleh kehendak *shahibul mal*, selagi dalam bentuk-bentuk yang dimarah-marah hukum islam.

### METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan

kualitatif, karena peneliti mengumpulkan data dari informasi deskriptif yang berupa kata-kata dari sumber penelitian, dan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dan situasi yang terdapat pada objek penelitian. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2012:4) menyatakan

bahwa,

“Metodologi kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka penelitian ini dilakukan pada latar dan individu tersebut secara utuh (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh menjabarkan individu atau organisasi ke dalam variabel atau analisis tetap, perlunya memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.”

Observasi pendahuluan dilakukan untuk mempermudah dan membantu peneliti dalam memperoleh informasi secara umum mengenai nilai-nilai syariah dalam perspektif bagi hasil pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah dan gambaran awal permasalahan.

Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus dilakukan dengan selektif, karena informan memberikan manfaat kepada peneliti untuk dapat menggali dan mendapatkan informasi lebih dalam yang dibutuhkan selama penelitian. Peneliti dalam penelitian kualitatif diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan jumlah informan. Informan kunci dipilih peneliti karena tidak semua karyawan AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember bisa memberikan

informasi mengenai objek penelitian, sehingga informan kunci bisa menunjuk informan selanjutnya yang bisa memberikan informasi mengenai objek penelitian sebagai tambahan informasi sampai data yang diperlukan dalam penelitian terpenuhi. Jumlah informan akan disesuaikan dengan kebutuhan data informasi sesuai dengan tujuan penelitian sampai data terkumpul secara lengkap.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah:

Nama : M. Ichsanudin  
 Jabatan : Kepala Cabang  
 Topik Wawancara : Bagi Hasil pada AJB  
 Bumiputek 1992 Dirinci Syariah Jember

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan prosedur yang dipaparkan oleh Sugiyono (2011) menggunakan reduksi data. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Analisis data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu peneliti melakukan reduksi data. Data yang telah dikumpulkan selama penelitian berlangsung dipilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan data yang penting yang berkaitan dengan nilai-nilai syariah dalam perspektif bagi hasil yang telah diperoleh peneliti mulai dari wawancara, observasi, studi kepustakaan dan studi dokumentasi selama penelitian berlangsung,

sehingga data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek penelitian. Data yang dianggap penting dan diperlukan diolah untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, sehingga data penting tidak akan terabaikan.

Langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi sehingga memudahkan peneliti untuk memahami dan memperajiri secara keseluruhan gambaran dari objek penelitian. Data yang telah disajikan dalam bentuk narasi dan dideskripsikan oleh peneliti maka peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang menjadi lapangannya. Penelitian beransur-ansur menjadi otomatis melakukan verifikasi terhadap kesimpulan data dengan melakukan wawancara secara mendalam dan dilakukan secara berulang-ulang agar hasil penelitian tersebut teruji kebenarannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bagi Hasil pada Perusahaan

Keuntungan yang diharapkan di asuransi syariah dikenal dengan istilah bagi hasil. Bagi hasil merupakan pembagian keuntungan antara peserta dengan perusahaan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Bagi hasil di asuransi syariah harus terjadi keadilan, sehingga jika ada keuntungan akan dibagi rata sesuai dengan persentase kesepakatan antara kedua belah pihak dan jika ada kerugian maka akan dirasakan bersama.

AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember dalam kegiatan operasionalnya menggunakan istilah bagi hasil dalam pembagian keuntungannya. Keuntungan yang diperoleh AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember berasal dari hasil investasi yang akan dibagi berdasarkan persentase bagi hasil yang telah disepakati di awal kontrak. Besarnya keuntungan yang akan diberikan kepada peserta bergantung dari hasil investasinya. Semakin besar hasil investasi maka dana santunan yang didapat semakin besar.

#### Akad *Mudharabah* pada Perusahaan

AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah dalam kegiatan operasionalnya menggunakan nilai-nilai yang sesuai dengan hukum Islam, begitu juga dengan pembagian keuntungannya. Keuntungan di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah dibagi berdasarkan konsep bagi hasil. Bagi hasil yang diterapkan oleh perusahaan menggunakan akad *mudharabah*.

Akad *mudharabah* yang terjadi diperusahaan yang peserta asuransi tidak dapat memberikan batasan-batasan tertentu kepada perusahaan mengenai pengelolaan dananya sehingga semua pengelolaan dana mengikuti aturan perusahaan dan peserta tidak dapat menolak ketentuan-ketentuan yang berlaku. Akad *mudharabah* tersebut dapat dikategorikan ke dalam jenis akad *mudharabah muthlaqah*. Akad *mudharabah* di

AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember terjadi sejak awal perjanjian antara peserta dan perusahaan. Hal ini disebabkan akad *mudharabah* pada perusahaan sudah langsung tertuang dalam polis asuransi.

Walaupun sudah menggunakan akad *mudharabah* tetapi dalam prakteknya AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember masih terdapat beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut dikarenakan dalam prakteknya akad *mudharabah* dalam perusahaan lebih dikenal sebagai bentuk perjanjian tertulis antara perusahaan dengan peserta asuransi. Akad *mudharabah* AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember langsung terjadi ketika peserta melakukan kesepakatan dengan perusahaan, sehingga tidak terdapat praktek langsung adanya *ijab qobul* yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. *Ijab qobul* dalam perusahaan hanya tertera dalam polis asuransi peserta.

#### Pentuan Besaran Bagi Hasil

Akad *mudharabah* yang diterapkan dalam perusahaan juga menjelaskan persentase bagi hasil yang lebih dikenal dengan istilah nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil yang diterapkan perusahaan yaitu 70% dibanding 30%. 70% merupakan keuntungan peserta asuransi syariah dan 30% merupakan keuntungan perusahaan. Akad *mudharabah* dalam perusahaan dapat dikategorikan ke dalam jenis akad *mudharabah muthlaqah*, sehingga ketentuan persentase bagi hasil pada perusahaan tidak dapat diganti. Persentase



nisbah bagi hasil tersebut telah tercantum di dalam polis asuransi, sehingga persentase bagi hasil tersebut disepakati saat peserta menandatangani polis asuransi. Pembagian keuntungan yang telah disepakati tersebut akan diterima peserta saat akhir periode perjanjian kontrak atau saat terjadi klaim dari peserta dalam bentuk manfaat asuransi.

### Perhitungan Bagi Hasil

Perhitungan bagi hasil antara ketiga produk asuransi di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember memiliki perbedaan. Bagi hasil di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah dihitung berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan ketentuan pembagian 70% peserta dan 30% perusahaan. Lama masa asuransi tergantung dari peserta, lebih lama masa asuransi maka hasil investasi yang dibagikan juga akan semakin besar. Bagi hasil tiap tahun di perusahaan dihitung berdasarkan rumus yaitu jumlah dana investasi dikali asumsi bagi hasil dikali bagian investasi ditambah dengan jumlah bagi hasil tahun sebelumnya.

Mekanisme perhitungan pengelompokan dana di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember dalam prakteknya sudah tersistem sehingga jika ada peserta yang bergabung dengan perusahaan maka karyawan AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember hanya memasukkan data peserta ke komputer dan perhitungan dananya akan muncul dengan secara otomatis. Besar persentase dana

*tabarru'* pertahunnya tidak bisa ditentukan karena besarnya dana *tabarru'* dan premi yang dikeluarkan peserta bergantung dari umur peserta dan lama periode asuransi.

### Pembayaran Bagi Hasil

*Mudharabah* akan dibayarkan oleh AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember kepada peserta asuransi jika kontrak selesai atau terjadi klaim oleh peserta. Pencairan dana ke peserta biasanya memiliki tenggang waktu dari pengajuan berkas selama sepuluh hari kerja. Melalui pembayaran bagi hasil yang terdapat pada ketiga produk AJB Bumiputera 1912 Syariah memiliki perbedaan. Produk asuransi ikrar memiliki tahapan dalam penerimaan dan peserta bisa juga diterima sekaligus. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara peserta dengan perusahaan saat awal kontrak. Produk mitra kebrur dan mitra manah dalam penerimaan dana tidak mengenal penundaan secara bertahap, penerimaan dana diterima secara sekaligus saat terjadi klaim atau habis kontrak.

Klaim yang diajukan peserta saat akhir perjanjian asuransi dan saat peserta mengundurkan diri maka peserta berhak untuk mendapatkan manfaat asuransi yang terdiri dari dana tabungan yang telah disetorkan ditambah bagi hasil atas investasi perusahaan yang dinamakan dengan istilah nilai tunai. Peserta asuransi meninggal dunia sewaktu masa kontrak maka ahli waris peserta asuransi

akan memperoleh pembagian hasil keuntungan yang diperoleh perusahaan atas investasinya dan dana tabungan yang telah disetorkan atau “nilai tunai” ditambah lagi dengan dana santunan perusahaan. Besarnya santunan kebijakan ditetapkan oleh perusahaan diluar bagi hasil keuntungan investasi.

perusahaan dan peserta asuransi (*shahibul mal*) mendapatkan 70% sesuai kesepakatan awal atau sesuai dengan isi perjanjian polis asuransi. Hasil pembagian keuntungan milik peserta yang 70% dimasukkan ke dalam rekening tabungan dan rekening tabarru' milik peserta dan akan dibayarkan kepada peserta dan bentuk manfaat asuransi.

### Mekanisme Bagi Hasil pada Perusahaan

Mekanisme pengelolaan dana perusahaan dilakukan berdasarkan perjanjian akad *mudharabah mahlakah* Skema *mudharabah* di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember yaitu mula-mula peserta menandatangani polis asuransi sebagai bukti bahwa peserta menyetujui semua ketentuan yang ada pada perusahaan juga dalam hal pembagian keuntungan. Setelah terjadi kesepakatan peserta membayarkan sejumlah premi kepada perusahaan. Premi peserta yang dibayarkan ke perusahaan akan diurangi biaya. Dana yang terkumpul dari peserta setelah diurangi biaya operasional perusahaan akan dimasukkan ke dalam rekening yang berbeda yaitu rekening tabungan dan rekening *tabarru'*.

Total dana kedua tabungan tersebut akan diinvestasikan oleh Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember. Investasi yang dilakukan oleh perusahaan dikelola sendiri oleh Bumiputera Syariah. Hasil dari investasi atau keuntungan dari investasi tersebut akan dibagi antara pihak asuransi (*mudharib*) mendapatkan 30% sebagai keuntungan

perusahaan dan peserta asuransi (*shahibul mal*) mendapatkan 70% sesuai kesepakatan awal atau sesuai dengan isi perjanjian polis asuransi. Hasil pembagian keuntungan milik peserta yang 70% dimasukkan ke dalam rekening tabungan dan rekening tabarru' milik peserta dan akan dibayarkan kepada peserta dan bentuk manfaat asuransi.

Walaupun akad *mudharabah* yang digunakan perusahaan sesuai dengan ketentuan syariah Islam tetapi dalam prakteknya masih memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut yaitu dalam prakteknya akad *mudharabah* pada perusahaan merupakan suatu perjanjian yang tertuang langsung dalam polis asuransi tanpa dipraktekkan secara langsung ijab qobul

yang dimaksudkan dalam akad, sehingga ijab qobul sebagai pembeda praktek asuransi syariah dengan konvensional belum dilakukan.

### Saran

1. AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember perlu melakukan evaluasi terutama dalam operasional perusahaan harus lebih dipraktekkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku, terutama untuk akad *mudharabahnya*, sehingga jelas adanya praktek *ijab qobul* dalam akad.
2. Kualitas sumber daya manusia di perusahaan harus lebih ditingkatkan agar yang menjadi nilai jual perusahaan hanya sekedar sistem baginya, tetapi juga nilai syariahnya.

Kasmir. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Manan, A. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

Mardani. 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana..

Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nafis, A. W. 2012. *Manajemen Asuransi Syariah*. Lumajang: Cendekia Publishing.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Survei Internet Kompas, 2011. Asuransi Syariah Mulai Rakah Pembayaran Klaimnya Bermasalah. <http://www.kompas.com/surat/baca/read/20397/27-Januari-2011>

### Buku

Ali, Z. 2008. *Hukum Asuransi Syariah*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.

Hasan, N. 2014. *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta: Referensi

Nasional Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <http://kbbi.web.id> [12 Februari 2015]